SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan Pejabat Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah menduduki Jabatan Struktural sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2021 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas pejabat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Memberhentikan Pejabat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Nama : Eko Sugeng Pambudi, S.IP
NIP : 199105052019031006
Pangkat/ Golongan : Penata/III.c

KEDUA : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat dan Golongan berikut sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu:

Nama : Muhammad Iswan, S.Kom
NIP : 199506242025061002
Pangkat/ Golongan : Penata Muda/III.a

KETIGA : Pejabat Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:

1. Mengelola Uang Persediaan dan LS Bendahara;
2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank;
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ); dan
7. Bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran berjalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Mahakam Ulu dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 2 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Eko Sugeng Pambudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).